

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mulianda dan Tangkuman (2014) Salah satu yang terdapat dalam neraca adalah informasi aset, neraca aset memperlihatkan grafik ekonomi dan keadaan kekayaan yang dikuasai pemerintah lokal. Berdasarkan data tersebut, agar rakyat dapat menyimpulkan kondisi keuangan daerah serta beberapa investasi yang menarik di daerah untuk kenyamanan berinvestasi dan kapasitas keuntungan yang bisa diperoleh. Selain itu, berhubungan dengan sarana dan prasarana umum merupakan berdampak kenyamanan hidup di kawasan tersebut.

Pedoman Pengelolaan BMD disebutkan bahwa pengamanan barang milik daerah harus dilakukan oleh pengelola barang, pengguna barang atau pemilik barang. kuasa pemakai barang terhadap barang yang berada dalam penjagaannya. Penyelenggaraan pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum, pengelola barang juga wajib menyimpan barang bukti kepemilikan barang milik daerah secara tertib dan aman terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang.

Metode pengamanan aset/barang daerah, khususnya pengamanan aset tanah, adalah sebagai berikut: (1) pengamanan tempat adalah pengamanan aset daerah. barang melalui pemasangan tanda kepemilikan atau pembangunan pagar batas, pemasangan tanda batas tanah, pengamanan aset tanah. (2) Pengamanan keuangan, yaitu

pengamanan administratif yang digunakan dengan menatausahakan, menyimpan, menginventarisasi, dan dokumen pendukung lainnya secara tertib dan aman dan dokumen bukti kepemilikan tanah. (3) Pengamanan hukum, yaitu pengamanan aset daerah melalui sertifikat tanah atau pebengubahan nama atas sertifikat yang belum atas nama pemerintah daerah terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Permasalahan aset tetap yang sering terjadi di Pemerintah Daerah terkait pengamanan aset tidak bergerak secara umum antara lain: (1) Aset tanah dikuasai oleh pihak ketiga tanpa keterangan yang jelas, sehingga sulit untuk diambil alih kembali. (2) Terdapat beberapa aset tanah dan bangunan yang tidak didukung oleh bukti hak atas tanah yang sah (belum bersertifikat) atau belum diganti nama atas nama pemerintah daerah sehingga hak atas tanah lemah dan rentan dikuasai oleh pihak lain. (3) Aset tanah dan bangunan tidak dicatat dalam neraca sehingga beresiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terdapat dalam rangkuman hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. (4) Hasil pengadaan tanah belum dipasang batas-batas tanah, sehingga pengakuan hukum kepemilikan tanah masih lemah dan memberikan peluang bagi pengambilalihan atau penggunaan tanah oleh pihak lain.

Selain rangkuman hasil pemeriksaan BPK-RI, permasalahan mengenai keamanan aset daerah, khususnya aset tidak bergerak, dapat diketahui melalui kajian-kajian sebelumnya. Dari pernyataan-pernyataan tersebut diketahui bahwa aset daerah

khususnya aset tanah dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan apabila pengelolaan aset tidak dilaksanakan dengan baik.

aset tanah adalah termasuk dalam daerah yang sangat sulit untuk diamankan atau dipelihara. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pengelola aset mengenai peraturan perundang-undangan terkait, kepemilikan aset tanah tidak didukung dengan bukti hak atas tanah yang sah, administrasi bukti kepemilikan aset tidak tertib dan aset tanah yang status penggunaannya belum ditetapkan. diserahkan kepada Pemerintah Kota Pontianak (Wulandari 2017).

Selain di Indonesia, permasalahan mengenai barang tidak bergerak juga terjadi di dinegara tetangga Malaysia. dalam laporan umum auditor tentang kegiatan Departemen Pemerintah dan Instansi Pemerintah Malaysia dari tahun 2011 hingga 2013, pemborosan anggaran pemerintah karena kegagalan untuk menggunakan dan mengelola tanah milik pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menetapkan strategi dan meningkatkan administrasi dan pengelolaan, terutama pada aset tidak bergerak sehingga dapat mengurangi masalah anggaran pemerintah daerah di Malaysia (Berahim et al 2015).

terdapat lima masalah manajemen utama dalam pengelolaan aset tanah milik pemerintah Malaysia. Permasalahan tersebut antara lain kurangnya unit/departemen yang tepat dalam menangani urusan pertanahan di kementerian, kurangnya keahlian, kurangnya strategi yang tepat, kurangnya prosedur manajemen yang tepat dan kurangnya penggunaan TI (Abdullah dkk. 2011).

secara khusus menganalisis dampak sertifikasi tanah pemerintah sebagai metode mengamankan tanah di pedesaan Peru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tanah tidak mencapai manfaat positif terkait dengan keamanan tanah. Selain itu, ditemukan pula bahwa individu lebih menyukai cara-cara yang digunakan oleh pihak swasta dalam mengamankan tanah untuk kepentingan umum (Kerekes dan Williamson 2010).

di Nepal banyak terjadi pelanggaran batas tanah pemerintah oleh penduduk yang bermigrasi dari pegunungan ke daratan dan dari pedesaan ke perkotaan. Minimnya kebijakan pertanahan yang komprehensif, aksi pengamanan pertanahan yang terintegrasi, dan duplikasi tanggung jawab merupakan kelemahan sistem pengelolaan aset di Kementerian Reformasi dan Pengelolaan Pertanahan (Acharya 2008).

Menurut hasil analisis Kartu Inventaris Barang A pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang sebesar Rp. 85.496.844.900.00 dan dalam mengamankan harta kekayaan tersebut ada beberapa cara yang perlu diperhatikan dan keamanannya, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Menjadi Tempat Penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis dengan judul **“Metode Pengamanan Aset Tanah Daerah Kota Padang Pada Badan Keuangan dan Pengelolaan Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini :

1. Metode pengamanan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang aset tanah sekota padang?
2. Keefektifan aset tanah Kota Padang bagi masyarakat?

1.3 Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang metode pengamanan dan efektivitas aset tanah Kota Padang bagi masyarakat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Menambah ilmu pengetahuan tentang kinerja Badan Pengelolaan Keuangan daerah dalam hal pengamanan.
2. Dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan dan refrensi dalam penelitian dan sejenisnya.

1.4.2 Manfaat instansi

1. Dapat membantu mengkoreksi data pengemanan aset tanah Kota Padang.
2. Dapat mencadangkan informasi tentang aset tanah.



1.5 Metode penelitian

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa metode yang dapat penulis jadikan sarana untuk mencari informasi yang berkaitan dengan judul tugas akhir penulis, adapun metode yang penulis gunakan adalah:

1. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu mencari, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai bahan bacaan yang mencakup buku teks dan bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas oleh penulis untuk membantu penulis dalam pembahasan Tugas Akhir.

2. Studi lapangan

Penelitian yang dilakukan secara langsung oleh penulis pada BPKAD sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam pembahasan Tugas Akhir.

3. Metode analisis

Penulis menganalisis data data yang diterima dari diperkuliahan dengan kenyataan di lapangan untuk mencari letak perbedaan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam pelaksanaan magang ini, penulis melaksanakan kegiatan magang selama 40 hari kerja, dan penulis memilih tempat instansi mangang yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 32374, 32377 Fax. (0751) 33996, 32394. Dalam

menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja pada bulan Maret dan April 2022.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berkaitan tentang latar belakang penulis, rumusan masalah, manfaat magang, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian aset, aset tetap, pengelolaan aset, siklus pengelolaan aset, aset tanah, pengamanan.

BAB III Gambaran Umum

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran atau hasil data yang dapat penulis selama magang.

BAB V Penutup

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari laporan hasil penelitian selama magang, serta saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi instansi dan pihak-pihak berkepentingan.

